

ABSTRAK

Dhimas Satrio Hutomo (01656210016)

KEPASTIAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI NOTARIS YANG BERKEDUDUKAN DI WILAYAH BERBEDA

(xi + 126 halaman)

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikatakan PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris dengan ketentuan yaitu PPAT diharuskan menjalankan jabatannya yang sama pada tempat kedudukan Notaris. Seorang Notaris dan PPAT dalam menjalankan wewenangnya di wilayah jabatan kedudukan yang berbeda, hal ini dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dianalisa penulis yaitu bagaimana kepastian hukum terhadap PPAT yang merangkap jabatan sebagai notaris yang berkedudukan di wilayah berbeda dan bagaimana kewenangan hukum PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris yang berkedudukan di wilayah berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum melalui jenis pendekatan peraturan undang-undang, pendekatan analisis, pendekatan historis dan pendekatan konsep. memperhatikan pada peraturan undang-undang, bahwasannya PPAT berwenang membuat akta pada tempat kedudukannya selama masih berada pada kewenangnya yang ditentukan undang-undang dan dikemudian hari dalam pelaksanaan jabatannya merangkap sebagai Notaris dengan kedudukannya berbeda, wajib mengajukan berhenti dan pindah untuk dilakukan penyesuaian dengan kedudukan Notaris. Hendaknya PPAT dan Notaris dalam melaksanakan tugas kewenangan dan kewajiban sebagai jabatannya senantiasa harus dijalankan berdasarkan ketentuan undang-undang dan wajib mematuhi segala macam bentuk tugas dan larangannya

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Kewenangan Hukum, PPAT, Notaris

ABSTRACT

Dhimas Satrio Hutomo (01656210016)

LEGAL CERTAINTY OF A LAND DEED OFFICER (PPAT) THAT CONDUCTS AS A NOTARY POSITION IN DIFFERENT AREAS

(xi + 126 pages)

In the provisions of Article 7 of Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendments to the Position Regulations of Officials for Making Land Deeds, it is stated that a PPAT can hold concurrent positions as a Notary with the condition that a PPAT is required to carry out the same position at the Notary's domicile. A notary and PPAT, in exercising their authority in different positions, can violate the provisions of laws and regulations. Based on this description, the problem that the author will analyze is the legal certainty of deeds made by a PPAT who has concurrent positions as a notary who is domiciled in a different region and the legal authority of a PPAT who has concurrent positions as a notary who is domiciled in a different region. This research uses normative juridical legal research methods and is linked to legal theories and legal principles through statutory, analytical, historical and concept approaches. That Paying attention to the theories and statutory regulations, the PPAT has the authority to make deeds at its place of domicile as long as it is still within its authority as determined by law, and in the future, in carrying out its position concurrently as a Notary with a different position, it is obligatory to apply for a stop and transfer to be carried out with the position of Notary. PPAT and Notary in carrying out their duties of authority and obligations, as their positions must always be carried out based on statutory provisions and must comply with all kinds of duties and prohibitions.

Keywords: legal certainty, legal authority, PPAT, notary